



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.
2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (*ligno selulosa*) tidak termasuk bambu dan/atau sejenisnya.
3. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerbit Dokumen V-Legal.
5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Industri Kehutanan yang dilakukan oleh surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

7. Sistem Informasi Legalitas Kayu *Online* yang selanjutnya disebut *SILK Online* adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan media penerbitan Dokumen V-Legal.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan dibatasi.
 - (2) Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya dibagi dalam Kelompok A dan Kelompok B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kelompok B.
 - (4) Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
4. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,




Tulus Budhianto

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN

EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

KELOMPOK A

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4401.21.00.00 Ex. 4401.22.00.00	Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chip or particles</i>).
2.	Ex. 4404.10.00.00 Ex. 4404.20.10.00	Kepingan kayu (<i>chipwood</i>).
3.	Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
4.	Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau " <i>end jointed</i> " maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5.	Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk rantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu),

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".
6.	Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7.	Ex 4411.12.00.00 s.d Ex 4411.94.00.00	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8.	Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9.	Ex. 4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
10.	Ex. 4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
11.	Ex. 4415.10.00.00 Ex. 4415.20.00.00	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12.	Ex. 4416.00.10.00 Ex. 4416.00.90.00	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13.	Ex. 4417.00.10.00 Ex. 4417.00.90.00	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
14.	Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan " <i>shake</i> ".
15.	Ex. 4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu.
16.	Ex. 4421.90.20.00	Batang kayu korek api.
17.	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.
18.	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik.
19.	4702.00.00.00	Pulp kayu kimia, mutu larut (<i>dissolving grade</i>).

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
20.	4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
21.	4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00	Pulp kayu kimia, sulfit, selain mutu larut.
22.	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
23.	Ex. 4802.10.00.00 s.d Ex. 4802.69.00.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak diperforasi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan, yang berasal dari kayu.
24.	Ex. 4803.00.30.00 Ex. 4803.00.90.00	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, diperforasi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
25.	Ex. 4804.11.00.00 s.d Ex. 4804.19.00.00 dan Ex. 4804.29.00.00 s.d Ex. 4804.59.00.00	Kertas dan kertas karton kraft tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud pada pos 48.02 atau 48.03, yang berasal dari kayu.
26.	Ex. 4804.21.10.00 dan Ex. 4804.21.90.00	- Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		- Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis lain-lain, yang berasal dari kayu.
27.	Ex. 4805.11.00.00 s.d Ex. 4805.93.90.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, yang berasal dari kayu.
28.	Ex. 4806.10.00.00 s.d Ex. 4806.40.00.00	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
29.	Ex. 4807.00.00.00	Kertas dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
30.	Ex. 4808.10.00.00 dan Ex. 4808.40.00.90 s.d Ex. 4808.90.90.00	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau diperforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, yang berasal dari kayu.
31.	Ex. 4808.40.00.10	Sack Kraft Paper, yang berasal dari kayu.
32.	Ex. 4809.20.00.00 s.d Ex. 4809.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat <i>offset</i>), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
33.	Ex. 4810.13.11.00 s.d	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina)

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
	Ex. 4810.99.90.00	atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, yang berasal dari kayu.
34.	Ex. 4811.10.21.00 s.d Ex. 4811.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10, yang berasal dari kayu.
35.	Ex. 4812.00.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas, yang berasal dari kayu.
36.	Ex. 4813.10.00.00 s.d Ex. 4813.90.90.00	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung, yang berasal dari kayu.
37.	Ex. 4814.20.00.00 Ex. 4814.90.00.00	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela, yang berasal dari kayu.
38.	Ex. 4816.20.10.00 s.d Ex. 4816.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat <i>offset</i> , dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
39.	Ex. 4817.10.00.00 s.d Ex. 4817.30.00.00	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
40.	Ex. 4818.10.00.00 s.d Ex. 4818.90.00.00	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
41.	Ex. 4821.10.10.00 s.d Ex. 4821.90.90.00	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
42.	Ex. 4822.10.10.00 s.d Ex. 4822.90.90.00	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (<i>diperforasi</i> atau dikeraskan maupun tidak), yang berasal dari kayu.
43.	Ex. 4823.20.10.00 s.d Ex. 4823.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
44.	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
45.	9401.69.00.10 9401.69.00.90	Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).
46.	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
47.	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur.
48.	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
49.	9403.60.10.00 9403.60.90.00	Perabotan kayu lainnya.
50.	9403.90.90.00	Bagian Perabotan dari Kayu.
51.	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.

KELOMPOK B

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	4601.22.00.00	Lampit dan tirai dari rotan.
2.	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
3.	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
4.	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Pih. Kepala Biro Hukum,



Tulus Budhianto